



## PUTUSAN

Nomor : 98/PDT/2015/PT.DKI.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : \_\_\_\_\_

**HER AGNI BAYU KANITRO**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 22 Januari 1979, beralamat di Jalan Batu Ampar I RT. 009 RW. 01 No. 9, Condet, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, agama Kristen Protestan, dahulu Tergugat sekarang \_\_\_\_\_  
PEMBANDING ;

Melawan :

**VICKY ANDREANI**, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 Agustus 1982, agama Kristen, beralamat di Jalan Buluh RT. 005 RW. 06 No. 12 Kelurahan Cililitan, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, dahulu Tergugat sekarang. ....  
TERBANDING ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; \_\_\_\_\_  
Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; \_\_\_\_\_

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2014 Nomor : 163/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Tim. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah diiangsungkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2000 dihadapan Pendeta Hosea Sudarna di Gereja Kristen Jawa Gandaria, Jalan raya Bogor Km 28. Yonif 201/JY, Jakarta Timur yang kemudian dicatatkan pada Kantor Satuan Pelaksana Catata Sipil Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1152/JT/2000, tanggal 5 Desember 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

hal 1 dari 4 hal put No.98/PDT/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Penggugat sebagai wali ibu dari seorang anak perempuan yang bernama POPPY INDAH SAYEKTI, lahir di Jakarta, tanggal 12 Desember 2000;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.822.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding dari dan dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 oleh : **HER AGNI BAYU KANITRO**, dahulu Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 April 2014 Nomor :163 /Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., diperiksa dan diputus dalam peradilan banding ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut di atas telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding berdasarkan relaas Pemberitahuan Adanya Banding tertanggal 09 September 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah pula diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 29 September 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

hal 2 dari 4 hal put No.98/PDT/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2014 Nomor :163 /Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2014 Nomor :163 /Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang No. 01 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2014 Nomor :163 /Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2015** oleh kami **SILVESTER DJUMA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DR MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Pebruari 2015 No. 98/Pen/Pdt/2015/PT.DKI., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta

hal 3 dari 4 hal put No.98/PDT/2015/PT.DKI





dibantu oleh **SUHARTONO, SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak yang berperkara.-----

Hakim Anggota

**DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.**

**SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**

Hakim Ketua Majelis,



**SILVESTER DJUMA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SUHARTONO, SH.MH.**

**Perincian biaya banding :**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Materai            | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi            | : Rp. 5.000,-   |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah                | : Rp. 150.000,- |